

**PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA
PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
DI PENGADILAN NEGERI I B BUKITTINGGI**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ALEX SYAPUTRA
No. BP : 02 940 067

Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG**

No. Reg : 45/PK.II/IV/2007



LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg : 45/PK.II/IV/2007

**PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA
PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
DI PENGADILAN NEGERI IB BUKITTINGGI**


Disusun oleh :

ALEX SYAPUTRA


No. BP : 02 940 067

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2007
Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh
Tim Penguji terdiri**


Ketua / Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH.MH
NIP. 131 599 909


Sekretaris / Pembantu Dekan


Nami, SH.MH
NIP. 131 624 686


Pembimbing I


Linda Elmis, SH.M.Hum
NIP. 131 473 256


Pembimbing II


Wetril Fauzi, SH.MH
NIP. 132 282 150

Penguji I


Nanda Utama, SH.MH
NIP. 131 642 016

Penguji II


Neneng Oktarina, SH.MH
NIP. 132 205 431

**PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM
BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B BUKITTINGGI**
(Alex Syaputra, 02940067, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, 2007)

ABSTRAK

Dalam berperkara di Pengadilan Negeri sering ditemukan bahwa pihak yang berperkara sering menggunakan jasa advokat, ini disebabkan karena minimnya pengetahuan klien tentang hukum. Dalam pelaksanaan peran advokat ditemukan kendala-kendala. Untuk kelancaran dan tercapainya tujuan advokasi tersebut maka dibutuhkan aturan-aturan yang tegas.

Sehubungan dengan jasa advokat ini ada beberapa permasalahan pokok yang penulis bahas yaitu : 1) Bagaimana peran advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien dalam perkara perdata di PN Klas 1 B Bukittinggi 2) Apakah kendala-kendala advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi

Untuk menjawab persoalan diatas, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara terhadap responden yaitu advokat dan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bukittinggi. Disamping itu penulis juga melakukan studi dokumen dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan: 1) Peranan advokat adalah memberikan jasa hukum kepada klien dimana tugas tersebut dituangkan dalam surat kuasa khusus seperti membuat surat gugatan, membuat jawaban, replik, duplik, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 2) Kendala-kendala yang ditemui advokat seperti banyak klien yang kurang jujur dalam memberikan informasi yang diperlukan, sering kali klien ingkar terhadap honorarium yang dijanjikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Pesatnya perkembangan masyarakat dan makin kompleksnya interaksi yang terjadi diantara masyarakat baik di bidang sosial dan ekonomi, perlu diikuti dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam interaksi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Mereka kemudian semakin bergantung pada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Kondisi ini menempatkan profesi advokat pada posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Besarnya ketergantungan masyarakat kepada profesi hukum ini membuat advokat rentan terhadap godaan yang dapat membuat mereka melakukan tindakan-tindakan tercela dalam menjalankan profesinya demi mendapatkan keuntungan pribadi semata. Keberadaan kode etik profesi menjadi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Kode etik diperlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Istilah dan pengertian advokat sebagai profesi hukum dikenal dengan istilah *advocaat* dan istilah *procureur* di Negeri Belanda. Sedangkan pengertian advokat menurut Undang-undang No.18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, Advokat adalah "Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun di

luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang advokat”.

- a. Advokat adalah “Orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”
- b. Jasa hukum adalah “Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.
- c. Klien dalah “Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat “¹⁾

Pemberian status advokat sebagai penegak hukum oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 mengundang pertanyaan dari berbagai pihak, benarkah advokat sebagai penegak hukum ? Kata penegak hukum (*law enforcer*) selama ini selalu dikaitkan dengan mereka yang mempunyai untuk melakukan pemaksaan. Dalam pengertian ini tentu saja advokat tidak mempunyai wewenang sehingga perlu diamati bagaimana sebenarnya posisi advokat ?

Profesi advokat bukanlah merupakan pekerjaan keterampilan (*vocation*), tapi lebih merupakan profesi (*beroeef*). Dalam upaya menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi yang terhormat, profesi advokat bukan hanya sekedar mencari pendapatan semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai

¹⁾ H. Metra Akmal, SH “Kode Etik. Advokat Sebagai Penegak Hukum”, edisi ke 2, Padang 2004. hlm 2

kebenaran dan keadilan, karena di dalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas. Sehubungan dengan hal ini perlu diperhatikan pendapat dari Immanuel Kant “Dalam hukum, seseorang bersalah kalau ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, orang bersalah kalau dia berfikir untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh.”²⁾

Adapun mengenai tugas dan kewajiban advokat dalam memberikan jasa hukum pada klien dapat dilihat dalam mukadimah anggaran dasar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang menyatakan bahwa “Tugas dan jabatan seorang advokat adalah untuk bebas dan berani tetapi penuh tanggungjawab memberikan nasehat dan bantuan hukum baik diluar maupun dimuka pengadilan, pada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan nama baiknya dengan mencurahkan segenap keahliannya yang di dasarkan atas ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”³⁾

Untuk mencari keadilan dan kebenaran peran advokat sangatlah diperlukan dalam proses persidangan. Advokat diharapkan dapat memperlancar proses persidangan dengan ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan yang dimiliki untuk berargumentasi dengan pihak lawan dalam usaha mempertahankan, melindungi hak dan kepentingan klien. Dalam keadaan tertentu orang lain dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat dimuka Pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan, misalnya seorang

²⁾ Ropaun Rumba *Teknik Praktek Advokat* PT. Gremedia Widia Sarana, Jakarta, 2001. hlm. 33

³⁾ Frans Hendra Winarta *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2000. hlm 29.

kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan, misalnya seorang wali atau pengampu (BW psl. 383, 446, 452, 403, 405)⁴⁾. Kadangkala tujuan yang menjadi cita-cita mulia itu dalam prakteknya seringkali menemui hambatan dan rintangan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis mencoba mempelajari dan meneliti dalam suatu karangan ilmiah yang berbentuk skripsi yakni dengan mengetengahkan judul **“PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran advokat dalam memberikan jasa hukum pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami dalam mencapai tujuan advokasi

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran advokat dalam memberikan jasa hukum pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Bukittinggi
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami advokat dalam mencapai tujuan advokasi.

⁴⁾ R. Soeroso, S.H. *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003. hlm 13

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi

Pelaksanaan peran advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Jasa hukum yang diberikan seorang advokat adalah dalam hal memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Iskandar (ketua LBH AS Sakinah) yang mengatakan bahwa peran advokat dalam membela perkara perdata di Pengadilan adalah tergantung dari surat kuasa, dimana surat kuasa tersebut harus berbentuk surat kuasa khusus yang didalamnya harus dicantumkan nama yang memberi dan yang menerima kuasa, nama-nama pihak yang bersangkutan, pokok perkara yang disengketakan serta sejauh mana kuasa itu diberikan yang harus disebutkan satu persatu mengenai hal-hal apakah kuasa itu diberikan.⁸⁾ Adapun contoh dari surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

- 1). Surat kuasa khusus sebagai penggugat

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Umur :
Alamat :

⁸⁾ Iskandar Khalil SH.MH. Ketua LBH AS Sakinah Wawancara Tanggal 16 Januari 2007

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam berperkara di Pengadilan Negari khususnya pada perkara perdata, sering ditemukan pihak-pihak yang berperkara menggunakan jasa hukum dari advokat. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berbentuk pembelaan, mewakili, menjalankan kuasa dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Untuk mencapai tujuan pemberian jasa yang maksimal terhadap suatu perkara perdata maka sudah seharusnya advokat mengikuti aturan diantaranya :
 - a. Dalam melaksanakan perannya untuk memberikan jasa hukum pada perkara perdata, advokat haruslah berpedoman dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku baik yang ditetapkan pemerintah maupun oleh organisasi advokat.
 - b. Pelaksanaan peran advokat untuk mewakili klien berdasarkan pada surat kuasa khusus dimana advokat tersebut tidak boleh melakukan tindakan-tindakan selain dari apa yang telah dikuasakannya dari klien. Surat kuasa juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi advokat dan pengadilan dalam hal sejauh mana kewenangan advokat untuk mewakili klien.
2. Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien diantaranya :

- a. Banyaknya klien yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan perkara yang dihadapi.
- b. Karena ketidak tahuan klien dan kurangnya ilmu pengetahuan, advokat jadi sulit untuk menjelaskan apa yang harus diketahui tentang perkaranya.
- c. Ketidak mampuan klien dalam menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung dan pasti terhadap perkara yang dihadapi.
- d. Terkadang klien mengingkari janji terhadap pemberian honorarium.

B. Saran

Setelah diuraikan tentang peran advokat dalam memberikan jasa hukum pada klien di Pengadilan serta kendala- kendala yang dihadapinya maka untuk lebih maksimalnya pemberian jasa hukum pada klien maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya klien dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perkaranya kepada advokat selau jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan, karena keterangan tersebut akan dapat membantu advokat dalam memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapinya
2. Advokat dalam memberikan jasa hukum berupa pembelaan perkara yang dihadapi diharapkan selalu memberikan perhatian yang penuh terhadap perkara yang dibelanya, tanpa memperhatikan besarnya honorarium yang diterima sehingga kehadiran advokat ditengah-tengah masyarakat dapat

menegakkan hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan fungsi advokat sebagai profesi yang mulia dan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Silaban Sintong, *Advokat Muda Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex media Komputindo, Jakarta, 2000
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana, Jakarta, 2001
- R. Soeroso, S.H., *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Hadi Herdiansyah, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM, *Peaoman Advokasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang **Pokok Kekuasaan Kehakiman**
Herzine Indonesischerelement (HIR)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)